



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati Kab. Provinsi, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK AISYIAH LUBUK JANTAN
Nomor Induk Berusaha : 0220108123905
Penanggung Jawab Proyek : EVA GUSNITA
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jorong Nusa Indah
b. Desa/Kelurahan : Lubuak Jantan
c. Kecamatan : Lintau Buo Utara
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar
e. Provinsi : Sumatera Barat
Kode>Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : Oleh : Bupati Kab. Provinsi



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.